



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Hadhanah (Hak asuh anak) antara :

NAMA PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Jalan Syarif Mansyur Kelurahan Leok II Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Jalan Cendrawasi Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Pebruari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 022/Pdt.G/2014/PA.Buol telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 yang

Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol

Propinsi Sulawesi Tengah dengan Akta Nikah Nomor : 07/07/I/2012

tanggal 09 Januari 2012 ;

2. Bahwa selamat pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK** lahir tanggal 20 September 2012 ;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Buol sebagaimana dengan Akta Cerai Nomor 081/AC/2013/PA Buol tanggal 22 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Buol ;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masalah hak anak belum ditetapkan oleh Pengadilan ;
5. Bahwa anak tersebut diatas hingga kini tinggal dengan bersama Tergugat ;
6. Bahwa anak sebagaimana tersebut diatas, masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut ;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis

Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atau hak hadhanah terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK** ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan telah dipanggil secara sah yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal Delapan belas bulan Maret tahun Dua ribu empat belas Masehi bertepatan dengan tanggal Enam belas bulan Jumadil Awal tahun Seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah. Oleh kami Drs. ABD. PAKIH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUH. SYARIF, S.HI. dan MAKBUL BAKARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta ROHANI, N. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. ABD. PAKIH, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

MUH. SYARIF, S.HI.

MAKBUL BAKARI, S.HI.

Panitera Pengganti

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
PANITERA

ttd

ROHANI, N. S.Ag.

MUNAWAR, S.Ag.

Putusan Nomor 022/Pdt.G/2014/PA Buol. Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)